



**PUTUSAN**

**No. 1369 K/Pid/2013**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa :

I Nama : **MASKUN Alias KUN Bin SIYAMIT ;**

Tempat lahir : Desa Olak Besar ;

Umur / tanggal lahir : 20 Tahun/ 15 September 1993 ;

Jenis kelamin : Laki-laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat tinggal : SP 5 Kecamatan Serai Serumpun,  
Kabupaten Tebo ;

Agama : Islam ;

Pekerjaan : Tani ;

II Nama : **SUHARDI Alias DIT Bin  
SIYAMIT ;**

Tempat lahir : Desa Olak Besar ;

Umur / tanggal lahir : 19 Tahun/ 15 September 1994 ;

Jenis kelamin : Laki-laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat tinggal : SP 5 Kecamatan Serai Serumpun,  
Kabupaten Tebo ;

Agama : Islam ;

Pekerjaan : Tani ;

Terdakwa berada di dalam tahanan :

- 1 Penyidik sejak tanggal 26 April 2013 sampai dengan tanggal 15 Mei 2013 ;
- 2 Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Mei 2013 sampai dengan tanggal 24 Juni 2013 ;
- 3 Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juni 2013 sampai dengan 09 Juli 2013 ;
- 4 Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 03 Juli 2013 sampai dengan tanggal 01 Agustus 2013 ;

Hal. 1 dari 9 hal. Put. No. 1369 K/Pid/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 02 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 30 September 2013 ;
- 6 Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 01 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2013 ;
- 7 Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 31 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2013 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Tebo karena didakwa :

## **PRIMAIR :**

Bahwa mereka Terdakwa 1. MASKUN Alias KUN Bin SIYAMIT dan Terdakwa 2. SUHARDI Alias DIT Bin SIYAMIT bersama - sama dengan FAHMI Bin SIYAMIT (penuntutan dilakukan terpisah) pada hari Selasa tanggal 16 April 2013 sekira jam 20.00 Wib atau setidak - tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2013 atau setidak - tidaknya dalam tahun 2013 bertempat di rumah atau pondok milik saksi korban A. MUAS Bin LUTAN di SP 5 Desa Bukit Pamuan, Kecamatan Serai Serumpun, Kabupaten Tebo, atau setidak - tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Tebo yang berwenang memeriksa dan mengadilinya telah *mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu* ” yang untuk perbuatan tersebut dilakukan mereka Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Selasa tanggal 16 April 2013 sekira jam 20.00 Wib, mereka Terdakwa 1. MASKUN Alias KUN Bin SIYAMIT dan Terdakwa 2. SUHARDI Alias DIT Bin SIYAMIT bersama - sama dengan FAHMI Bin SIYAMIT yang merupakan kakak dari para Terdakwa pergi menuju salah satu pondok / rumah yang berada tidak jauh dari pondok Terdakwa di SP 5 Desa Bukit Pamuan, Kecamatan Serai Serumpun, Kabupaten Tebo dengan berjalan kaki. Sesampainya di pondok / rumah milik korban yang dalam keadaan sepi tidak terjaga, para Terdakwa bersama FAHMI masuk ke dalam pondok / rumah korban tanpa seijin dan sepengetahuan korban sebagai pemilik pondok / rumah tersebut. Pondok tersebut telah ditinggali oleh korban beserta keluarga sejak tahun 2008 dan di pondok / rumah itulah Terdakwa

2

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidur dan melaksanakan aktivitas sehari-harinya sebagai tani karet. Para Terdakwa bersama FAHMI masuk ke dalam pondok / rumah milik korban dengan cara masuk lewat pintu belakang di mana pintu belakang pondok/ rumah tersebut pada saat itu dalam keadaan terkunci. Para Terdakwa bersama FAHMI yang merupakan kakak dari para Terdakwa tersebut membuka pintu tersebut dengan menggunakan ranting kayu. Setelah pintu berhasil terbuka para Terdakwa bersama FAHMI masuk dan mengambil barang - barang milik korban yang disimpan dalam pondok tersebut berupa 1 (satu) buah senter cas warna hijau hitam merk FOX dan 3 (tiga) buah pisau deres yang bertuliskan SPG LOPON, beras sekira setengah kilo gram, gula sekira 1 (satu) kilo gram, kopi sekira 1 (satu) bungkus, cabe sekira 3 (tiga) ons, dan bawang sekira 1 (satu) ons dalam asoy. Setelah berhasil mendapatkan barang - barang tersebut para Terdakwa bersama FAHMI pulang dan menyimpannya di tempat kebun karet para Terdakwa. Barang - barang tersebut digunakan untuk kepentingan para Terdakwa dan kebutuhan sehari - hari para Terdakwa ;

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHP ;

## **SUBSIDIAIR :**

Bahwa mereka Terdakwa 1. MASKUN Alias KUN Bin SIYAMIT dan Terdakwa 2. SUHARDI Alias DIT Bin SIYAMIT bersama - sama dengan FAHMI Bin SIYAMIT (penuntutan dilakukan terpisah) pada hari Selasa tanggal 16 April 2013 sekira jam 20.00 Wib atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2013 atau setidaknya - tidaknya dalam tahun 2013 bertempat di rumah atau pondok milik saksi korban A. MUAS Bin LUTAN di SP 5 Desa Bukit Pamuatan, Kecamatan Serai Serumpun, Kabupaten Tebo, atau setidaknya - tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Tebo yang berwenang memeriksa dan mengadilinya telah *mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu* ” yang untuk perbuatan tersebut dilakukan mereka Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Selasa tanggal 16 April 2013 sekira jam 20.00 Wib, mereka Terdakwa 1. MASKUN Alias KUN Bin SIYAMIT dan Terdakwa 2. SUHARDI Alias DIT Bin SIYAMIT bersama - sama dengan FAHMI Bin SIYAMIT yang merupakan kakak dari para Terdakwa pergi menuju salah satu pondok yang berada tidak jauh dari pondok Terdakwa di SP 5 Desa Bukit Pamuatan, Kecamatan Serai Serumpun, Kabupaten Tebo dengan berjalan kaki. Sesampainya di pondok milik korban yang dalam

Hal. 3 dari 9 hal. Put. No. 1369 K/Pid/2013



keadaan sepi tidak terjaga, para Terdakwa bersama FAHMI masuk ke dalam pondok korban tanpa seijin dan sepengetahuan korban sebagai pemilik pondok tersebut. Para Terdakwa bersama FAHMI masuk ke dalam pondok milik korban dengan cara masuk lewat pintu belakang di mana pintu belakang pondok tersebut pada saat itu dalam keadaan terkunci. Setelah pintu berhasil terbuka para Terdakwa bersama FAHMI masuk dan mengambil barang-barang milik korban yang disimpan dalam pondok tersebut berupa 1 (satu) buah senter cas warna hijau hitam merk FOX dan 3 (tiga) buah pisau deres yang bertuliskan SPG LOPON, beras sekira setengah kilo gram, gula sekira 1 (satu) kilo gram, kopi sekira 1 (satu) bungkus, cabe sekira 3 (tiga) ons, dan bawang sekira 1 (satu) ons dalam asoy. Setelah berhasil mendapatkan barang - barang tersebut para Terdakwa bersama FAHMI pulang dan menyimpannya di tempat kebun karet para Terdakwa. Barang - barang tersebut digunakan untuk kepentingan para Terdakwa dan kebutuhan sehari - hari para Terdakwa ;

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke- 4 KUHP ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Muara Tebo tanggal 24 Juli 2013 sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa MASKUN Alias KUN Bin SIYAMIT dan Terdakwa SUHARDI Alias DIT Bin SIYAMIT, terbukti secara sah menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana, *mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu*, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHP ;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa MASKUN Alias KUN Bin SIYAMIT dan SUHARDI Alias DIT Bin SIYAMIT dengan pidana penjara masing - masing selama 2 (dua) tahun dengan ketentuan selama para Terdakwa dalam tahanan akan dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan perintah Terdakwa tetap dalam tahanan ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Menyatakan barang bukti berupa :

- 3 (tiga) buah pisau deres terbuat dari besi dengan panjang 25, 5 centi meter dan ada bertuliskan SPG LOPON ;
- 1 (satu) unit senter cas warna hijau hitam yang bermerk FOX dengan panjang 16, 5 centi meter ;

Dikembalikan kepada saksi A MUAS Bin LUTAN

- 1 (satu) bilah pisau bergagang kayu yang bertuliskan SETAN bersarung kayu bulan yang panjangnya 19 cm ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

4 Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Tebo No. 49/Pid/B/2013/PN.TEBO tanggal 31 Juli 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- 1 Menyatakan para Terdakwa “ I. MASKUN Alias KUN Bin SIYAMIT dan Terdakwa II. SUHARDI Alias DIT Bin SIYAMIT “ masing – masing telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Pencurian dalam keadaan memberatkan “ ;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa oleh karena itu masing – masing dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
- 3 Menetapkan lamanya para Terdakwa masing – masing berada dalam tahanan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya ;
- 4 Memerintahkan agar para Terdakwa masing – masing tetap berada dalam tahanan ;
- 5 Menetapkan status barang bukti berupa :

⇒ 3 (tiga) buah pisau deres terbuat dari besi dengan panjang 25, 5 centi meter dan ada bertuliskan SPG LOPON ;

⇒ 1 (satu) unit senter cas warna hijau hitam yang bermerk FOX dengan panjang 16, 5 centi meter ;

Dikembalikan kepada saksi A MUAS Bin LUTAN ;

⇒ 1 (satu) bilah pisau bergagang kayu yang bertuliskan SETAN bersarung kayu bulan yang panjangnya 19 cm ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

6 Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- ( dua ribu rupiah ) ;

Hal. 5 dari 9 hal. Put. No. 1369 K/Pid/2013



Membaca putusan Pengadilan Tinggi Jambi No. 44/Pid/2013/PT.Jbi tanggal 13 September 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tebo No. No.9/Pid.B/2013/PN.Tebo tanggal 31 Juli 2013 yang dimintakan banding tersebut ;
- Menetapkan masa tahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Memerintahkan para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Membebaskan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding masing-masing sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 04/Akta.Pid/ 2013/PN.Tebo yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Tebo yang menerangkan, bahwa pada tanggal 27 September 2013 Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Muara Tebo mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 1 Oktober 2013 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tebo pada tanggal 2 Oktober 2013 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 24 September 2013 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 27 September 2013 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tebo pada tanggal 2 Oktober 2013 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya sebagai berikut :

- 1 Bahwa suatu peraturan hukum tidak ditetapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya.

Bahwa dalam amar putusan *judex facti* telah mengambil alih seluruh pertimbangan Hukum Hakim Tingkat Pertama maka secara yuridis pertimbangan Hukum Hakim Tingkat Banding adalah sama dengan pertimbangan Hukum Hakim Tingkat Pertama



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Pengadilan Negeri Tebo) adalah sebagai suatu kekeliruan karena pertimbangan tersebut hanya didasarkan kepada hal-hal yang berkaitan atau berhubungan dengan keterangan Terdakwa, bukan hal-hal yang berkaitan dengan perbuatan-perbuatan yang dilakukan Terdakwa telah bertentangan dengan Pasal 363 Ayat 2 KUHP tentang “Pencurian dengan pemberatan” ;

- 2 Cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang.

Bahwa *judex facti* dalam putusannya telah menghukum para Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan, putusan ini terlalu ringan / rendah dari tuntutan Penuntut Umum yang telah dibacakan di muka persidangan pada hari Rabu 24 Juli 2013. Dalam pertimbangan hukumnya *judex facti* tidak mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dari perbuatan para Terdakwa dan putusan tersebut tidak mencerminkan rasa keadilan bagi korban dan tidak memberikan efek jera bagi pelaku maupun contoh bagi masyarakat khususnya masyarakat Kabupaten Muara Tebo di mana jumlah tindak pidana pencurian di Kabupaten Muara Tebo semakin meningkat sebelum menjatuhkan putusan, jadi Jaksa / Penuntut Umum berpendapat *judex facti* telah mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang sesuai Pasal 197 Ayat (1) f KUHP yang menyatakan “Pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan disertai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa” dan Pasal 5 Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 yang menyatakan “Hakim dan Hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Berdasarkan kedua kriteria tersebut di atas, jelaslah bahwa *judex facti* telah melakukan kekeliruan dalam hal peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya dan cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena putusan *judex facti* / Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri untuk seluruhnya merupakan putusan yang tidak salah menerapkan hukum yang mempertimbangkan fakta-fakta hukum bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian dalam keadaan memberatkan melanggar Pasal 363 Ayat (2) KUHP serta secara cukup mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan

Hal. 7 dari 9 hal. Put. No. 1369 K/Pid/2013



meringankan Terdakwa I dan Terdakwa II sehingga para Terdakwa dijatuhi pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan ;

Bahwa demikian pula alasan kasasi tidak dapat dibenarkan karena semata-mata berkenaan dengan berat ringannya pidana yang dijatuhkan secara cukup sudah diberikan pertimbangan tentang dasar alasan-alasan penjatuhan pidana seperti disebutkan di atas, maka hal tersebut juga merupakan kewenangan *judex facti* yang tidak tunduk pada putusan tingkat kasasi ;

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No.8 Tahun 1981) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 363 Ayat (2) KUHP, Undang-Undang No.48 Tahun 2009, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

#### M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **JAKSA/ PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI MUARA TEBO** tersebut ;

Membebaskan Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : **Kamis, tanggal 24 Oktober 2013** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M.,**

